



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 47/Pid.B/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap : **I GEDE MIARTA**
Tempat Lahir : Tegal Cangkring
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 29 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bilukpoh, Ds. Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2017;-----

-----Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara, oleh;-----

1.- Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;-----

2.-----Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017;

3.- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;-----

4.----Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018;-----

5.- -Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan sejak tanggal 24 Juli 2018;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----

Menyatakan terdakwa I MADE MIARTA bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

-- -1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----

---1 (satu) buah Cabin Truk Izusu ELF warna putih DK 9000 UL yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) buah bak porseneling truk Izusu ELF;

- 1 (satu) buah mesin truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Agus Adi Perdana;-----

4.-----
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternative sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

KESATU;-----

-----Bahwa ia terdakwa I GEDE MIARTA, pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Bilukpoh, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November tahun 2016, Terdakwa dihubungi melalui telfon oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan orang yang menjual power stering Truk dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi orang tersebut apabila menemukan orang yang akan menjual power stering Truk;-----

-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi ABDUL KADIR yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana untuk memperbaiki Truk miliknya dan pada saat itu Saksi ABDUL KADIR menawarkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi ABDUL KADIR meminta Terdakwa untuk menjualkannya, atas adanya tawaran dari Saksi ABDUL KADIR lalu Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut kepada orang yang tidak kenal berasal dari Kabupaten Klungkung (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mencarikan power stering, tanpa Terdakwa terlebih dahulu mengetahui dan memastikan asal usul 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut padahal sepengetahuan Terdakwa Saksi ABDUL KADIR tidak memiliki usaha penjualan onderdil atau suku cadang kendaraan bermotor jenis Truk;-----

-----Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL KADIR melalui telfon mengatakan ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal berasal dari Kabupaten Klungkung (DPO) sudah berada di Kota Negara bermaksud untuk membeli 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi ABDUL KADIR kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut dikirim oleh Saksi ABDUL KADIR ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak orang tidak dikenalnya berasal dari Kabupaten Klungkung (DPO) yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bilukpoh, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang dikirimkan oleh Saksi ABDUL KADIR kepada orang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa harga 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk biaya pemasangan, namun pembeli yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta pengurangan harga menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila tidak langsung dipasang dan Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut sehingga pembeli tersebut langsung membayar 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut;-----

-----Bahwa setelah menerima pembayaran kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL KADIR untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF telah terjual, kemudian Saksi ABDUL KADIR mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil uang penjualan dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KADIR, setelah menerima uang lalu Saksi ABDUL KADIR pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas jual beli 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut;-----

-----Bahwa 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut merupakan bagian dari Truk Izusu ELF milik Saksi AGUS ADI PERDANA yang telah dicuri oleh Martinus Malo Nono, Eksan, dan Saksi Abdul Kadir, yang mana tindak pidana pencurian tersebut telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Putusan Nomor : 72/Pid.B/2017/PN.Gin,tanggal 15 Juni 2017;-----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

Kedua;-----

----- Bahwa Terdakwa I GEDE MIARTA, pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Bilukpoh, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November tahun 2016, Terdakwa mendapat telfon dari seseorang yang tidak dikenal Terdakwa meminta Terdakwa untuk mencarikan orang yang menjual power stering Truk dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi orang tersebut apabila menemukan orang yang akan menjual power stering Truk;-----

-----Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi ABDUL KADIR yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana untuk memperbaiki Truk miliknya dan pada saat itu Saksi ABDUL KADIR menawarkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya, atas adanya tawaran dari Saksi ABDUL KADIR lalu Terdakwa yang tertarik akan keuntungan dari penjualan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut langsung menawarkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut kepada orang yang tidak kenal berasal dari Kabupaten Klungkung (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk mencarikan power stering,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Terdakwa terlebih dahulu mengetahui dan memastikan asal usul 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut padahal sepengetahuan Terdakwa Saksi ABDUL KADIR tidak memiliki usaha penjualan onderdil atau suku cadang kendaraan bermotor jenis Truk;-----

-----Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL KADIR melalui telfon mengatakan ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal berasal dari Kabupaten Klungkung (DPO) sudah berada di Kota Negara bermaksud untuk membeli 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang sebelumnya ditawarkan oleh Saksi ABDUL KADIR kepada Terdakwa dan setelah 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut dikirim oleh Saksi ABDUL KADIR ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak orang tidak dikenalnya berasal dari Kabupaten Klungkung (DPO) yang akan membeli 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bilukpoh, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang dikirimkan oleh Saksi ABDUL KADIR kepada orang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa harga 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk biaya pemasangan, namun pembeli yang tidak Terdakwa kenal tersebut meminta pengurangan harga menjadi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila tidak langsung dipasang dan Terdakwa menyetujui permintaan pembeli tersebut sehingga pembeli tersebut langsung membayar 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara tunai dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut;-----

-----Bahwa setelah menerima pembayaran kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL KADIR untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF telah terjual, kemudian Saksi ABDUL KADIR mendatangi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk mengambil uang penjualan dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABDUL KADIR, setelah menerima uang lalu Saksi ABDUL KADIR pergi meninggalkan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas jual beli 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut;-----

-----Bahwa 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF tersebut merupakan bagian dari Truk Izusu ELF milik Saksi AGUS ADI PERDANA yang telah dicuri oleh Martinus Malo Nono, Eksan, dan Saksi Abdul Kadir, yang mana tindak pidana pencurian tersebut telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Putusan Nomor : 72/Pid.B/2017/PN.Gin,tanggal 15 Juni 2017;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.-----Saksi AGUS ADI PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di gudang truck milik Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu I Putu Suniartha, Jl. Pasung Grigis No. 21 X, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;--

-----Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika di telephone oleh Bapak saksi yaitu saksi I Putu Suniartha yang mengatakan bahwa truck merk Isuzi Elf tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak berwajib;-----

-----Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Polisi yang mengatakan bahwa truck tersebut diambil oleh Martinus Malo yang disuruh oleh Eksan dimana Martinus Malo bekerja sebagai salah satu sopir truck milik saksi dan Eksan bekerja sebagai bengkel panggilan langganannya saksi;-----

--Bahwa Martinus Malo yang keluaran truck tersebut dari gudang dengan menggunakan kunci kontak asli yang diberikan oleh Eksan;-----

-----Bahwa Eksan memperoleh kunci kontak tersebut ketika memperbaiki truck tersebut;-----

--Bahwa selanjutnya truck tersebut dibawa tempatnya saksi Abdul Kadir di daerah Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan dibongkar lalu bagian-bagian truck tersebut dijual secara terpisah;-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017 truck tersebut ditemukan oleh pihak Polisi dalam keadaan terpisah yakni kabin truck dijual kepada I Made Gede Banu Merdangga, bak porseneling dijual kepada I Gusti Putu Sukadana dengan cara tukar tambah, power steering dijual kepada terdakwa dan mesin berada di tempat Cening Budiada;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah miliknya;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2.-----Saksi I PUTU SUNIARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL;-----

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di gudang truck milik saksi, Jl. Pasung Grigis No. 21 X, Lingkungan Candibaru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;-----

-- Bahwa saksi ditelephone oleh I Dewa Ngurah Adnyana sebagai penjaga gudang dan mengatakan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL telah hilang sehingga saksi langsung menuju ke gudang dan ternyata bahwa benar truck tersebut tidak ada sehingga saksi langsung menelphone saksi Agus Adi Perdana untuk memberitahukan kehilangan tersebut dan segera melaporkan ke pihak berwajib;-----

--Bahwa sepengetahuan saksi informasi dari pihak kepolisian mengatakan truck tersebut diambil oleh Martinus Malo yang disuruh oleh Eksan dimana Martinus Malo bekerja sebagai salah satu sopir truck milik saksi dan Eksan bekerja sebagai bengkel panggilan langganannya saksi;-----

--Bahwa Martinus Malo yang mengeluarkan truck tersebut dari gudang dengan menggunakan kunci kontak asli yang diberikan oleh Eksan;-----

-----Bahwa Eksan memperoleh kunci kontak tersebut ketika memperbaiki truck tersebut;-----

--Bahwa selanjutnya truck tersebut dibawa tempatnya saksi Abdul Kadir di daerah Pekutatan, Kabupaten Jembrana dan dibongkar lalu bagian-bagian truck tersebut dijual secara terpisah;-----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017 truck tersebut diketemukan oleh pihak Polisi dalam keadaan terpisah yakni kabin truck dijual kepada I Made Gede Banu Merdangga, bak porseneling dijual kepada I Gusti Putu Sukadana dengan cara tukar tambah, power steering dijual kepada terdakwa dan mesin berada di tempat Cening Budiada;-----

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah miliknya yang berasal dari truck miliknya yang hilang;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

3.---Saksi ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah membongkar 1 (satu) unit kendaraan truck merk Isuzu Elf, warna putih dengan Nomor Polisi DK 9000 UL;-----

-----Bahwa saksi memperoleh truck tersebut dari Martinus Malo Nono dimana sebelumnya saksi telah di telephone oleh Eksan yang mengatakan bahwa akan ada orang yang mengantarkan mobil;-----

-----Bahwa saksi disuruh oleh Eksan untuk membongkar truck tersebut kemudian menjual bagian-bagian truck tersebut secara terpisah;-----

-----Bahwa selanjutnya kabin truck tersebut saksi jual melalui Suherman seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Suherman menjual kepada I Made Gede Banu Merdangga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bak porseneling Suherman menjual kepada I Made Pasek Suardika dan I Made Sutika melalui I Gusti Putu Sukadana seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara tukar tambah, power steering saksi jual kepada terdakwa seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mesinnya diambil oleh Cening Budiada;---

- Bahwa uang hasil penjualan truck tersebut saksi serahkan kepada Eksan dan saksi mendapat fee dari Eksan namun saksi lupa besaran fee tersebut;-----

-----Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah bagian-bagian truck yang saksi bongkar;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

---Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menjual 1 (satu) set power stering dari saksi Abdul Kadir;-----

-----Bahwa power stering tersebut terdakwa jual kepada orang yang terdakwa tidak mengetahui namanya di Klungkung;-----

---Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 terdakwa menghubungi saksi Abdul Kadir via telephone untuk menanyakan barang berupa 1 (satu) set power stering dan saksi Abdul Kadir mengatakan barang ada;-----

-- Bahwa saksi Abdul Kadir menjual 1 (satu) set power stering seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menjual kembali seharga Rp. 9.000.000- (sembilan juta rupiah);-----

-- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapat fee dari pembeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa saksi Abdul Kadir tidak memiliki usaha/ toko untuk menjual peralatan mobil;-----

---Bahwa Terdakwa tidak sempat menanyakan asal usul barang tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti adaah barang yang didapat dari Abdul Kadir yang dijualnya kepada orang yang tidak dikenal;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

➤ 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah Cabin Truk Izusu ELF warna putih DK 9000 UL yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----

➤ 1 (satu) buah bak porseneling truk Izusu ELF NKR 71 Tahun 2012;

➤ 1 (satu) buah mesin truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

---Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2017 terdakwa menghubungi saksi

Abdul Kadir via telephone untuk menanyakan 1 (satu) set power stering;- -

-----Bahwa benar saksi Abdul Kadir menjual kepada terdakwa sebesar Rp.

7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

---Bahwa benar terdakwa menjual seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

-----Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapat fee sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah);-----

-Bahwa benar power stering truck tersebut merupakan power stering truck

milik saksi Agus Adi Perdana yang hilang kemudian truck tersebut

dibongkar oleh saksi Abdul Kadir dan dijual kepada terdakwa dan semua

barang tersebut telah terpasang pada truck Nomor Polisi DK 9382 AE;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur "Barang siapa";

2.- Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";-----

3.- Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa I GEDE MIARTA selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 terdakwa menghubungi saksi Abdul Kadir via telephone untuk menanyakan 1 (satu) set power stering dan saksi Abdul Kadir mengatakan harganya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa minta untuk dikirim karena ada orang yang mau membelinya dan terdakwa menjual kembali kepada pembeli sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga dari transaksi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapat fee dari pembeli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual, telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertibangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa barang berupa 1 (satu) set power stering yang didapat dari saksi Abdul Kadir yang diperoleh dari hasil kejahatan dimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui saksi Abdul Kadir tidak memiliki usaha/ toko penjualan peralatan mobil berupa 1 (satu) set power steering dan benar barang bukti tersebut merupakan bagian dari truck Nomor Polisi DK 9000 UL milik saksi Agus Adi Perdana yang hilang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan;-----

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

▪ Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

▪ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

▪ Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Agus Adi Perdana sebagai pemilik truck Isuzu Elf;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE, 1 (satu) buah Cabin Truk Izusu ELF warna putih DK 9000 UL yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE, 1 (satu) buah bak porseneling truk Izusu ELF NKR 71 Tahun 2012 dan 1 (satu) buah mesin truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE, dimana barang tersebut telah diketahui dan diakui miliknya saksi Agus Adi Perdana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Adi Perdana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan **Terdakwa I GEDE MIARTA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;-----
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
- 3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) set Power Stering Truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----
- 1 (satu) buah Cabin Truk Izusu ELF warna putih DK 9000 UL yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----
- 1 (satu) buah bak porseneling truk Izusu ELF NKR 71 Tahun 2012;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•- 1 (satu) buah mesin truk Izusu ELF yang telah dipasang di mobil truk lain dengan Plat Nomor DK 9382 AE;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agus Adi Perdana;-----

6.-----Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I MADE WITAMA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NI MADE DESI MEGA PRATIWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,

I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE WITAMA, S.H.